

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) memiliki 3 (tiga) landasan utama yaitu : transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Akuntabilitas dalam hal ini merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kewajiban organisasi dalam rangka akuntabilitas diatas, maka Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan tugas pokok perlu menyusun Laporan Kinerja di akhir tahun pelaksanaan kinerja selama Tahun 2017 sesuai dengan program/ kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Tahun (RKT) 2017, sehingga Laporan Kinerja merupakan sarana pengukuran dan evaluasi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat sebagai tolok ukur dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat di bidang komunikasi dan informatika

Di dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah, dan Peraturan Gubernur Nomor 67 tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat disebutkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat sesuai tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Komunikasi dan Informatika, statistik dan persandian.

Agar mencapai hasil (*outcome*) yang optimal, maka program kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Sumatera Barat yang telah dianggarkan melalui APBD maupun APBD-P Tahun 2017 sesuai visi dan misi, tujuan, sasaran, indikator dan tolok ukur kinerja kegiatan serta rencana tingkat

capaian program kegiatan (target kinerja) dapat terlaksana dengan baik sesuai Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 s/d 2021.

1.2 LANDASAN HUKUM

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 disusun dengan landasan hukum :

- 1.2.1 Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
- 1.2.2 Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
- 1.2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.
- 1.2.4 Peraturan Pemerintah Nomor : 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- 1.2.5 Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- 1.2.6 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- 1.2.7 Permen PAN-RB Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.3 TUJUAN

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggung-awabkan tentang kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat selama Tahun 2017.

Hasilnya diharapkan dapat membantu pimpinan dan seluruh jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat dalam mencermati berbagai permasalahan sebagai bahan evaluasi dan acuan dalam menyusun program di tahun berikutnya, sehingga program di tahun mendatang dapat disusun dengan fokus, efektif, efisien, terukur, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

1.4 GAMBARAN UMUM DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI SUMATERA BARAT

Tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat sesuai Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah, dan Peraturan Gubernur Nomor 67 tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut :

1.4.1 Tugas

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Komunikasi dan Informatika, statistik dan persandian.

1.4.2 Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan Kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
3. Pembinaan dan fasilitasi bidang komunikasi bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota;
4. Pelaksanaan kesekretariatan Dinas;

5. Pelaksanaan tugas di bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Pengelolaan Infrastruktur TIK/ Penyelenggaraan E-Government, dan Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika serta Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Kelompok Jabatan Fungsional;
6. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik Sektorial dan Persandian;
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan daerah bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur dan secara teknis administrasi mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah. Rincian Tugas Pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut :

1) Kepala Dinas

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian.

Rincian tugas Kepala Dinas adalah :

- a. Menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas;
- b. Menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis Dinas sesuai dengan kebijakan Daerah serta komunikasi dengan Pusat;
- c. Menyelenggarakan perumusan dan penetapan pemberian dukungan tugas atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
- d. Menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana pembangunan komunikasi dan informatika, persandian, dan statistik;

- e. Menyelenggarakan fasilitas yang berkaitan dengan penyelenggaraan program Kesekretariatan, Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Pengelolaan Infrastruktur TIK/ Penyelenggaraan E-Government, Layanan Komunikasi dan Informatika serta Unit Pelayanan Teknis Daerah dan KJF;
- f. Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Dinas ;
- g. Menyelenggarakan koordinasi penyusunan Rencana Strategis, LAKIP, LKPJ dan LPPD Dinas, pelaksanaan tugas-tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan yang meliputi kesekretariatan, Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Pengelolaan Infrastruktur TIK/Penyelenggaraan E-Government, dan Layanan Komunikasi dan Informatika, persandian, statistik, Unit Pelayanan Teknis dan KJF;
- h. Menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis komunikasi dan informatika, statistik dan Persandian, Unit Pelayanan Teknis dan KJF;
- i. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- j. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

2) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian dan penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan dibidang program, keuangan, umum dan kepegawaian. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program Dinas;
- b. penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan; dan

- c. penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, umum dan kepegawaian.

Rincian tugas Sekretariat adalah :

- a. menyelenggarakan pengkajian serta koordinasi perencanaan dan program Dinas;
- b. menyelenggarakan pengkajian perencanaan dan program;
- c. menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan;
- d. menyelenggarakan pengkajian anggaran belanja;
- e. menyelenggarakan pengendalian administrasi belanja;
- f. menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- g. menyelenggarakan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- h. menyelenggarakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- i. menyelenggarakan pendokumentasian peraturan perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
- j. menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- k. menyelenggarakan pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- l. menyelenggarakan pembinaan Jabatan Fungsional;
- m. menyelenggarakan pengkajian bahan Rencana Strategis, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), LKPJ dan LPPD Dinas;
- n. menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Dinas;
- o. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- p. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

3) Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas melakukan pelaksanaan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pada Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik di lingkup Pemerintah Daerah, Pengelolaan Informasi untuk mendukung Kebijakan Nasional dan Pemerintah Daerah, Pelayanan Informasi Publik, Penyediaan Konten Lintas Sektoral, dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik dan penguatan kapasitas Sumber Daya Komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Provinsi.

Dalam menjalankan tugas bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan.

- 1) Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik di lingkup Pemerintah Daerah.
- 2) Pengelolaan Informasi untuk mendukung Kebijakan Nasional dan Pemerintah Daerah.
- 3) Pelayanan Informasi Publik, Penyediaan Konten Lintas Sektoral dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik di Provinsi.

b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan

- 1) Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik di lingkup Pemerintah Daerah
- 2) Pengelolaan Informasi untuk mendukung Kebijakan Nasional dan Pemerintah Daerah
- 3) Pelayanan Informasi Publik, Penyediaan Konten Lintas Sektoral dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik di Provinsi

- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria
 - 1) Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik di lingkup Pemerintah Daerah
 - 2) Pengelolaan Informasi untuk mendukung Kebijakan Nasional dan Pemerintah Daerah
 - 3) Pelayanan Informasi Publik, Penyediaan Konten Lintas Sektoral dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik di Provinsi
- d. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi
 - 1) Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik di lingkup Pemerintah Daerah
 - 2) Pengelolaan Informasi untuk mendukung Kebijakan Nasional dan Pemerintah Daerah
 - 3) Pelayanan Informasi Publik, Penyediaan Konten Lintas Sektoral dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik di Provinsi
- e. Pemantauan, evaluasi pelaporan
 - 1) Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik di lingkup Pemerintah Daerah
 - 2) Pengelolaan Informasi untuk mendukung Kebijakan Nasional dan Pemerintah Daerah
 - 3) Pelayanan Informasi Publik, Penyediaan Konten Lintas Sektoral dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik di Provinsi
- f. Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan sinergisitas dan komunikasi dengan pihak terkait;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

4) Bidang Pengelolaan Infrastruktur TIK/Penyelenggaraan e-Government

Bidang Pengelolaan Infrastruktur TIK/Penyelenggaraan e-Government mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pada layanan infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah Daerah Provinsi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi e-Government, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi e-Government dan layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah Provinsi serta persandian.

Dalam menjalankan tugas Bidang Pengelolaan Infrastruktur TIK/ Penyelenggaraan E-Government mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan.
 - 1) Layanan infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah Daerah Provinsi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet
 - 2) Layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi e-Government, integrasi layanan publik dan pemerintahan
 - 3) Layanan keamanan informasi e-government dan layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah Provinsi; dan
 - 4) Kebijakan teknis bidang persandian.

- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan
 - 1) Layanan infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah Daerah Provinsi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet
 - 2) Layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi e-Government, integrasi layanan publik dan pemerintahan
 - 3) Layanan keamanan informasi e-government dan layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah Provinsi;
 - 4) Bahan pelaksanaan kebijakan dibidang persandian;
- c. Penyiapan Bahan Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria
 - 1) Layanan infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah Daerah Provinsi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet
 - 2) Layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi e-Government, integrasi layanan publik dan pemerintahan
 - 3) Layanan keamanan informasi e-government dan layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah Provinsi.;
 - 4) Bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang persandian.
- d. Penyiapan Bahan Pemberian Bimbingan Teknis dan Supervisi
 - 1) Layanan infrastruktur layanan infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah Daerah Provinsi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet
 - 2) Layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen

- data informasi e-Government, integrasi layanan publik dan pemerintahan
- 3) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang persandian.
- e. Pemantauan, Evaluasi Pelaporan
- 1) Layanan infrastruktur layanan infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah Daerah Provinsi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet
 - 2) Layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi e-Government, integrasi layanan publik dan pemerintahan
 - 3) Layanan keamanan informasi e-government dan layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah Provinsi.
 - 4) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang persandian.
- f. Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas dengan pihak terkait;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan

5) Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika

Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pada layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi dan pengolahan data statistik, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan provinsi, pengembangan pemanfaatan sumber daya TIK Pemerintah Daerah Provinsi dan masyarakat, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Daerah Provinsi dan

penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province serta pelaksanaan urusan pemerintahan dibidang statistik.

Dalam menjalankan tugas Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan.
 - 1) Layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi dan pengolahan data statistik;
 - 2) Layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan provinsi, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Daerah Provinsi dan masyarakat;
 - 3) Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Daerah Provinsi dan penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province.
- b. Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan
 - 1) Layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi dan pengolahan data statistik;
 - 2) Layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan provinsi, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Daerah Provinsi dan masyarakat;
 - 3) Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Daerah Provinsi dan penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province.
- c. Penyiapan Bahan Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria
 - 1) Layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi dan pengolahan data statistik

- 2) Layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan provinsi, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Daerah Provinsi dan masyarakat,
 - 3) Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Daerah Provinsi dan penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province
- d. Penyiapan Bahan Pemberian Bimbingan Teknis dan Supervisi
- 1) Layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi dan pengolahan data statistik;
 - 2) Layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan provinsi, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Daerah Provinsi dan masyarakat;
 - 3) Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Daerah Provinsi dan penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province;
 - 4) Layanan infrastruktur layanan infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah Daerah Provinsi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet
- e. Pemantauan, Evaluasi Pelaporan
- 1) Layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi dan pengolahan data statistik;
 - 2) Layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan provinsi, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Daerah Provinsi dan masyarakat;

- 3) Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Daerah Provinsi dan penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province;
 - 4) Layanan infrastruktur layanan infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah Daerah Provinsi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet.
- f. Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan sinergisitas dan komunikasi dengan pihak terkait;
 - g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan

1.4.3 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016, Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2016, dan Peraturan Gubernur Nomor 67 tahun 2017 terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Pengelolaan Infrastruktur TIK/ Penyelenggaraan E-Government, Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika serta Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Program dan Keuangan
3. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, terdiri dari :
 - a. Seksi Pengelolaan Informasi Publik
 - b. Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik
 - c. Seksi Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik

4. Bidang Pengelolaan Infrastruktur TIK/Penyelenggaraan E-Government, terdiri dari :
 - a. Seksi Infrastruktur dan Teknologi
 - b. Seksi Pengembangan Aplikasi
 - c. Seksi Sandi, Keamanan Informasi dan Telekomunikasi
5. Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika, terdiri dari :
 - a. Seksi Pengolahan Data Statistik dan Layanan Informasi
 - b. Seksi Pengelolaan Sumberdaya dan Layanan Publik
 - c. Seksi Tata Kelola E-Government
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada Gambar.1



1.5 ASPEK STRATEGIS

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan pembangunan di bidang komunikasi dan informatika memiliki aspek strategis yaitu menyediakan dan menyebarluaskan informasi pemerintahan dan pembangunan yang bermanfaat. Selain itu, pemberdayaan informasi yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat sesuai fungsi yakni sebagai produsen dan penyedia informasi. Informasi yang dihimpun, diolah dan disediakan dapat diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhannya, baik melalui cetak, elektronik maupun media luar ruang.

Peran Komunikasi dan Informatika didalam memberikan layanan informasi dan pemberdayaan masyarakat juga memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam rangka mempercepat proses layanan masyarakat. Proses layanan masyarakat dalam pemanfaatan TIK dilakukan melalui pembangunan infrastruktur TIK serta pengembangan aplikasi sistem informasi di daerah dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan penyebaran informasi dan pemberdayaan kepada masyarakat di Sumatera Barat.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat, antara lain :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian sebagai berikut :
 - a) Penyebarluasan informasi melalui media elektronik, media cetak dan media luar ruang.
 - b) Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang merupakan wahana pemberdayaan lembaga komunikasi masyarakat sebagai agen penyebaran informasi sekaligus sebagai *publik relation* diwilayahnya.

3. Aplikasi Tata Naskah Dinas Elektronik melalui pemanfaatan Sistem Informasi Administrasi Perkantoran Maya (SiMaya)
4. Penyediaan dan pendistribusian bandwidth untuk akses internet kepada OPD-OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
5. Penyelenggaraan Data Center;
6. Dialog interaktif melalui kegiatan Diseminasi Informasi.

1.6 KEKUATAN SUMBER DAYA YANG ADA

Jumlah pegawai di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2017 berjumlah sebanyak 67 orang dengan rincian sebagai berikut :

➤ Komposisi Status Kepegawaian :

No.	Status Kepegawaian	Jumlah	Prosentase
1	PNS	41 orang	61,2%
2	CPNS	- orang	0%
3	Honorar / Tenaga Kontrak	26 orang	38,8%
	Jumlah	67 orang	100%

➤ Komposisi Jabatan PNS :

No.	Jabatan PNS	Jumlah	Prosentase
1	Jabatan Struktural	16 orang	39,0%
2	Jabatan Fungsional Tertentu	2 orang	4,9%
	- Pranata Humas Tk. Ahli	-	-
	- Pranata Humas Tk.Terampil	-	-
	- Pranata Komputer Tk. Ahli	2 orang	-
	- Pranata Komputer Tk.Terampil	-	-
	- Statistisi Tk. Ahli	-	-
	- Statistisi Tk.Terampil	-	-
	- Sandiman Tk. Ahli	-	-
	- Sandiman Tk. Terampil	-	-
3	Jabatan Fungsional Umum	23 orang	56,1%
	Jumlah	41 orang	100%

➤ Komposisi Eselon PNS :

No.	Eselon PNS	Jumlah	Prosentase
1	Eselon II.a	1 Orang	2,4%
2	Eselon III.a	4 Orang	9,8%
3	Eselon IV.a	11 Orang	26,8%
4	Staf (Non Eselon)	25 Orang	61,0%
	Jumlah	41 Orang	100%

➤ Komposisi Jumlah PNS Berdasarkan Unit dan Golongan Ruang.

NO	URAIAN	GOLONGAN - I					GOLONGAN - II					GOLONGAN - III					GOLONGAN - IV					TOTAL
		a	b	c	d	Jml	a	b	c	d	Jml	a	b	c	d	Jml	a	b	c	d	Jml	
1	Kepala Dinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
2	Sekretariat	-	-	-	-	-	-	2	2	-	4	6	-	-	1	7	2	-	-	-	2	13
3	Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	-	4	7	1	-	-	-	1	9
4	Bidang Pengelolaan Infrastruktur TIK/ Penyelenggaraan E-Government	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	1	-	2	3	3	-	-	-	3	8
5	Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	5	-	-	5	1	1	-	-	2	8
6	Jab. Fungsional Tertentu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2
	JUMLAH	-	-	-	-	-	1	2	5	-	8	8	9	-	7	24	7	1	-	1	9	41

➤ Komposisi Pendidikan PNS :

No	Pendidikan PNS	Jumlah	Prosentase
1	SD	- Orang	0%
2	SLTP	- Orang	0%
3	SLTA	13 Orang	31,7%
4	D-III	4 Orang	9,8%
5	D-IV / S1	14 Orang	34,1%
6	S2	10 Orang	24,4%
7	S3	- Orang	0%
	Jumlah	41 Orang	100%

➤ Komposisi Pendidikan Pegawai Tidak Tetap (Tenaga Kontrak) :

No	Pendidikan Pegawai Tidak Tetap	Jumlah	Prosentase
1	SD	1 Orang	3,8%
2	SLTP	2 Orang	7,7%
3	SLTA	4 Orang	15,4%
4	D-III	2 Orang	7,7%
5	D-IV / S1	9 Orang	34,6%
6	S2	8 Orang	30,8%
	Jumlah	26 Orang	100%

➤ Komposisi Umur PNS :

No	Umur PNS	Jumlah	Prosentase
1	<25 Thn	- Orang	0%
2	25 – 30 Thn	3 Orang	7,3%
3	31 – 40 Thn	10 Orang	24,4%
4	41 – 50 Thn	14 Orang	34,1%
5	51 – 55 Thn	9 Orang	22,0%
6	56 – 58 Thn	5 Orang	12,2%
7	>58 Thn	- Orang	0%
	Jumlah	41 Orang	100%

➤ Penempatan Pegawai Tidak Tetap Dinas Kominfo Prov. Sumbar:

No	Penempatan Pegawai Tidak Tetap	Jumlah
1	Sekretariat	11 Orang
2	Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	1 Orang
3	Bidang Pengelolaan Infrastruktur TIK/ Penyelenggaraan E-Government	14 Orang
4	Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika	- Orang
	Jumlah	26 Orang

1.7 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2017. Capaian kinerja tahun 2017 diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja tahun 2017 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Adapun sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, menguraikan secara ringkas latar belakang, peran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat serta struktur organisasi.

Bab II – Perencanaan Kinerja, menguraikan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat tahun 2017 meliputi RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 – 2021 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2017.

A. Capaian Kinerja Organisasi

B. Realisasi Anggaran

Bab III – Akuntabilitas Kinerja Tahun 2017, menguraikan pengukuran kinerja 2017, analisis pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis tahun 2017.

Bab IV – Penutup, menguraikan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat tahun 2017 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyelenggarakan 3 (tiga) urusan wajib non pelayanan dasar yang meliputi : 1) urusan wajib di bidang komunikasi dan informatika; 2) urusan wajib di bidang statistik sektoral; dan 3) urusan wajib di bidang persandian untuk pengamanan informasi :

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat memiliki fungsi :

1. Perumusan Kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
3. Pembinaan dan fasilitasi bidang komunikasi bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota;
4. Pelaksanaan kesekretariatan Dinas;
5. Pelaksanaan tugas di bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Pengelolaan Infrastruktur TIK/Penyelenggaraan E-Government, dan Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika serta Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Kelompok Jabatan Fungsional;
6. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang-bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik Sektoral dan Persandian;
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi diatas maka Dinas Komunikasi dan Informatika dalam perencanaan kinerja mengacu pada berbagai dokumen perencanaan yang ada yang menjadi rujukan dan dasar dalam penjabaran dan pelaksanaannya di tingkat OPD. Adapun dokumen yang menjadi rujukan atau dasar dalam perencanaan kinerja meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, Rencana Strategis Dinas,

Dinas Komunikasi dan Informatika Prov.Sumatera Barat Tahun 2017-2021, serta Rencana Kerja Tahun 2017.

2.1. RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021

RPJMD 2016-2021 Provinsi Sumatera Barat merupakan dokumen perencanaan yang berisi visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan strategi yang dilaksanakan pemerintah dalam pembangunan Sumatera Barat selama lima tahun. Visi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 adalah **"Terwujudnya Sumatera Barat Madani dan Sejahtera"**, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. **Madani** adalah suatu kondisi masyarakat berperadaban tinggi dan maju yang berbasis pada nilai-nilai, norma hukum, moral yang ditopang oleh keimanan.
2. **Sejahtera** adalah suatu kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, perumahan, air bersih, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan fisik maupun non fisik, lingkungan hidup dan sumber daya alam, berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik, mempunyai akses terhadap informasi serta hiburan; terciptanya hubungan antar masyarakat yang dinamis, saling menghargai, bantu membantu, saling pengertian, serta tersedianya prasarana dan sarana publik terkait dengan infrastruktur pelayanan publik, transparansi dan teknologi yang mencukupi, nyaman dan terpelihara dengan baik.

Visi tersebut dijabarkan ke dalam 5 Misi Pembangunan Sumatera Barat 2016-2021 yaitu :

1. Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat dan berbudaya berdasarkan falsafah "adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah";
2. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional;
3. Meningkatkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berakarakter dan berkualitas tinggi;

4. Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif, dan berdaya saing regional dan global dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya pengembangan daerah;
5. Meningkatkan infrastruktur dan pengembangan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Dalam mewujudkan visi dan misi dimaksud, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat menetapkan lima agenda utama pembangunan :

1. Peningkatan dan penerapan ajaran agama dan budaya daerah;
2. Perbaikan tatakelola pemerintah daerah;
3. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan pengembangan IPTEK;
4. Pengembangan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
5. Perbaikan kualitas lingkungan hidup

Selanjutnya berdasarkan visi, misi, dan agenda tersebut Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat menetapkan 10 prioritas dalam pembangunan Sumatera Barat yaitu:

1. Pembangunan mental dan pengamalan agama dan ABS-SBK dalam kehidupan masyarakat;
2. Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan;
3. Peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan;
4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
5. Peningkatan produksi untuk mendukung kedaulatan pangan nasional dan pengembangan agribisnis;
6. Pengembangan pariwisata, industri, perdagangan, koperasi, UMKM dan peningkatan investasi;
7. Peningkatan pemanfaatan potensi kemaritiman dan kelautan;
8. Percepatan penurunan tingkat kemiskinan, pengangguran dan daerah tertinggal;
9. Pengembangan sumber energi baru dan terbarukan serta pembangunan infrastruktur;
10. Pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana alam.

Dari 10 (sepuluh) prioritas diatas yang sangat terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika adalah prioritas nomor 2 (dua) yaitu Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan melalui Program Peningkatan Akses dan Kualitas Informasi Publik, Program E-Government, Program Pengembangan Data/Informasi Statistik Sektorial, serta Program Persandian untuk Pengamanan Informasi.

2.2. Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Sumatera Barat Tahun 2017-2021

Seiring telah ditetapkannya RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat perlu menyelaraskan dokumen lima tahun SKPD atau OPD yaitu berupa Rencana Strategis atau Renstra. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika 2017-2021 disusun dengan mempertimbangkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan serta indikator keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

2.2.1. Pernyataan Visi dan Misi

1) V i s i

Visi sebagai salah satu komponen dari Perencanaan Strategis, merupakan gambaran yang dirumuskan tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat.

Adapun Visi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat.adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik Berbasis Teknologi Informatika Mendukung Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera”

Sesuai pokok-pokok visi dapat dijelaskan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat berupaya untuk mewujudkan Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera melalui Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik Berbasis Teknologi

Informatika sesuai dengan visi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang tertuang dalam RPJMD tahun 2016-2021.

Dalam mendukung perwujudan misi kedua Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yakni penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan professional, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat mengupayakan optimalisasi penggunaan Teknologi Informasi sehingga diharapkan dapat mempermudah komunikasi, memaksimalkan penyebaran Informasi, penyediaan data statistik sektoral agar dapat digunakan oleh sesama instansi pemerintahan, *stakeholders* dan masyarakat publik Sumatera Barat, serta pengamanan data dan informasi pemerintah yang tentunya akan mendukung percepatan pembangunan di Sumatera Barat pada berbagai sektor.

2) Misi

Dalam mewujudkan visi tersebut, maka Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan pembangunan di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian di Sumatera Barat menyusun misi yang menjadi tanggung jawab organisasinya, sehingga dengan misi ini diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui, mengenal keberadaan dan peran serta instansi pemerintah dalam menyelenggarakan tugas pemerintahannya.

Adapun Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat ditetapkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Penyediaan dan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
2. Meningkatkan Pengelolaan Aplikasi Informatika;
3. Meningkatkan Pengelolaan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah;
4. Menyelenggarakan Statistik Sektoral di Lingkup Provinsi;
5. Meningkatkan Tata Kelola Organisasi.

2.2.2 Tujuan dan Sasaran

1) Tujuan

1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
2. Meningkatkan pelayanan publik yang transparan, aspiratif dan partisipatif melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi;

2) Sasaran

Sasaran yang hendak dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan Renstra tahun 2017–2021 dapat dirumuskan berdasarkan tujuan yang ada, yaitu :

Tujuan-1: Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi. **Sasarannya** adalah :

1. Mengembangkan dan memanfaatkan sistem informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan (*e-Government*);
2. Penjaminan kedaulatan informasi pemerintah di Pemerintah Daerah;
3. Meningkatnya sinergitas antara pelaku pembangunan dalam pencapaian sasaran pembangunan.

Tujuan-2: Meningkatkan pelayanan publik yang transparan, aspiratif dan partisipatif melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi. **Sasarannya** adalah :

1. Meningkatkan keterbukaan dan akses masyarakat terhadap informasi publik;
2. Penyelenggaraan Komunikasi dan Informasi Media Massa;
3. Meningkatnya Desiminasi Informasi;
4. Penyelenggaraan Operasional Komisi Informasi.

2.2.3. Indikator Kinerja

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan Indikator Kinerja (IKU) untuk mengukur keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan Indikator Kinerja Utama telah mengacu pada RPJMD dan Renstra Tahun 2017-2021. Adapun Indikator kinerja utama Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat yang menjadi acuan untuk periode waktu tahun 2017-2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Indikator Kinerja
Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Sumatera Barat

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Tata kelola pemerintahan menjadi lebih baik, transparan dan akuntabel	1. Mengembangkan dan memanfaatkan sistem informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan (e-government)	Indeks E-Government Pemerintah Prov. Sumatera Barat
			2. Penjaminan kedaulatan informasi pemerintah di pemerintah daerah	Terjaminnya Keamanan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan
			3. Meningkatnya sinergitas antara pelaku pembangunan dalam pencapaian sasaran pembangunan	Tersedianya data sektoral dan informasi pembangunan
2	Meningkatkan pelayanan publik yang transparan, aspiratif dan partisipatif melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Pelayanan publik yang lebih transparan, aspiratif dan partisipatif	1. Meningkatkan keterbukaan dan akses masyarakat terhadap informasi publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik
			2. Penyelenggaraan Komunikasi dan Informasi Media Massa	Penyelenggaraan Komunikasi dan Informasi Media Massa
			3. Meningkatnya Desiminasi Informasi	Persentase Penyelenggaraan Desiminasi Informasi
			4. Penyelenggaraan Operasional Komisi Informasi	Penyelenggaraan Operasional Komisi Informasi

2.2.4. Strategi dan Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana telah disebutkan di atas, dilakukan melalui berbagai strategi, kebijakan dan program. Strategi merupakan cara mencapai seluruh tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dimaksud merupakan pemilihan langkah-langkah yang menyeluruh dan terpadu dalam implementasi perencanaan strategik, yang meliputi penetapan program dan serangkaian kegiatan dengan memperhatikan segala sumber daya dan lingkungan yang ada.

Strategi yang ingin dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika bertumpu pada kondisi strategis lingkungan, baik lingkungan internal maupun eksternal, SDM serta fasilitas sarana dan prasarana pendukung yang dimiliki. Strategi umum yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan dituangkan dalam rencana strategis Tahun 2017 – 2021 sebagai berikut :

Tabel 2.2
Strategi dan Kebijakan
Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Sumatera Barat

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	1. Mengembangkan dan memanfaatkan sistem informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan (e-government) 2. Penjaminan kedaulatan informasi pemerintah di Pemerintah Daerah 3. Meningkatkan sinergitas antara pelaku pembangunan dalam pencapaian sasaran pembangunan	1. Meningkatkan Infra-struktur untuk mendukung penggunaan TIK, Pengamanan Informasi, dan Statistik 2. Mengembangkan dan memaksimalkan pemanfaatan Aplikasi Elektronik dalam penyelenggaraan pemerintahan 3. Meningkatkan kualitas SDM bidang Teknologi Informasi dan komunikasi, Pengamanan Informasi dan Statistik 4. Penyediaan data statistik sektoral sebagai dukungan untuk mencapai sasaran pembangunan	1. Penguatan dan peningkatan infrastruktur TIK, Persandian dan Statistik 2. Pengembangan dan Optimalisasi Pemanfaatan Aplikasi Elektronik Lingkup Pemprov Sumbar. 3. Peningkatan kapasitas SDM bidang TIK, Persandian dan Statistik melalui pendidikan dan latihan 4. Penyelenggaraan dan penyediaan data statistik sektoral Lingkup Provinsi 5. Penguatan koordinasi, kerjasama dan kemitraan dengan instansi, lembaga dan stakeholder terkait

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	Meningkatkan pelayanan publik yang transparan, aspiratif dan partisipatif melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	1. Meningkatkan keterbukaan dan akses masyarakat terhadap informasi publik 2. Penyelenggaraan Komunikasi dan Informasi Media Massa 3. Meningkatnya Desiminasi Informasi 4. Penyelenggaraan Operasional Komisi Informasi	1. Peningkatan akses informasi publik yang akurat dan up to date 2. Memfasilitasi pemenuhan hak masyarakat terhadap informasi publik 3. Meningkatkan kualitas SDM, penggunaan teknologi informasi dalam penyediaan layanan publik 4. Meningkatkan kerjasama dengan media massa nasional, regional dan media tradisional 5. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui mediasi dan adjudikasi non litigasi	1. Penguatan dan peningkatan peran dan fungsi PPID Utama dan Pembantu 2. Pengembangan dan Peningkatan Media Informasi Publik Berbasis Elektronik 3. Peningkatan kapasitas SDM dalam bidang layanan publik melalui pendidikan dan latihan 4. Penguatan kerjasama dan kemitraan dengan media massa nasional, regional dan tradisional 5. Fasilitasi penyelesaian sengketa informasi publik melalui Komisi Informasi

2.3. Program Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Sumatera Barat

Strategi pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran serta indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Sumatera Barat diimplementasikan melalui program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Sumatera Barat Tahun 2017 terdiri dari 6 Program Prioritas dengan 12 Kegiatan dan 6 Program Penunjang.:

Program Prioritas :

- 1) **Program Komunikasi Publik**, dengan kegiatan berupa :
 - (1) Penyelenggaraan Diseminasi Informasi;
 - (2) Pemilihan Media Tradisional Terbaik;
- 2) **Program Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemda**, dengan kegiatan berupa :
 - (1) Literasi Informasi Media Komunikasi dan Informasi;

- 3) **Program Informasi dan Komunikasi Publik**, dengan kegiatan berupa :
 - (1) Pelayanan Informasi Publik PPID;
 - (2) Pengelolaan Website dan Media Sosial Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
 - (3) Rapat Koordinasi Komunikasi Persandian.
- 4) **Program Pengelolaan E-Government Pemerintah Daerah**, dengan kegiatan berupa :
 - (1) Implementasi E-Government Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
 - (2) Lanjutan Pembangunan Gedung Inforkom;
 - (3) Layanan Infrastruktur Dasar Data Center, Disaster Recovery Center, dan TIK;
 - (4) Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemda
- 5) **Program Pengembangan Statistik Sektor**al, dengan kegiatan berupa :
 - (1) Rakor Statistik Sektoral.
- 6) **Program Kerjasama Informasi dan Media Massa**, dengan kegiatan berupa :
 - (1) Pengelolaan dan Pemanfaatan Saluran Komunikasi Publik.

Program Penunjang :

- 1) **Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran.**

Program ini bertujuan untuk memberikan pelayanan administrasi perkantoran dalam mewujudkan tertib administrasi di lingkungan kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Sumatera Barat.
- 2) **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.**

Program ini bertujuan untuk memberikan dukungan dalam bidang penyediaan maupun pemeliharaan sarana dan prasarana yang

diperlukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Sumatera Barat.

3) **Program Peningkatan Disiplin Aparatur.**

Program ini bertujuan untuk mendukung kinerja dan etos kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Sumatera Barat.

4) **Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur.**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas SDM Aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Sumatera Barat melalui kegiatan pendidikan dan latihan.

5) **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan berupa penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD dan penatausahaan keuangan (LAKIP, LPPD, Simbangda, Laporan keuangan secara periodik, dan lain-lain)

6) **Program Perencanaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan dan Aset**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan perencanaan dan, pengelolaan kegiatan melalui Renja, Renstra, RKA, dan DPA, meningkatkan pengawasan dan pengendalian melalui monitoring dan evaluasi program dan kegiatan OPD, serta pengelolaan pengawasan dan pengendalian asset Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Sumatera Barat.

2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Perjanjian kinerja merupakan kesepakatan antara pihak yang menerima tugas dan tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan tugas dan tanggung jawab kinerja secara berjenjang dengan mempertimbangkan sumberdaya yang tersedia. Perjanjian kinerja ini menjabarkan target kinerja berupa nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan patokan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Dengan demikian Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu 1 (satu) tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dikelolanya.

Tabel 2.3
Lampiran Perjanjian Kinerja Tahun 2017
Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Sumatera Barat

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Skor/ Indeks	60 (B)
		Prosentase Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Program/ Kegiatan	%	95
2	Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Provinsi	Skor/ Indeks	60
3	Meningkatnya Penyelenggaraan <i>E-government</i>	Indeks <i>E-Government</i> Pemerintah Provinsi	Skor/ Indeks	2,4
4	Meningkatnya Keamanan Informasi Milik Pemerintah di Tingkat Provinsi melalui penyelenggaraan Persandian	Persentase Perangkat Daerah Provinsi yang telah Menggunakan Layanan Persandian dalam rangka Pelayanan Informasi Publik Pemerintah	%	20

No	Program	Anggaran	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 2.352.957.550	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 690.931.193	
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp. 37.800.000	
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 25.576.000	
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rp. 199.137.400	
6	Program Perencanaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan dan Asset	Rp. 225.056.000	
7	Program Komunikasi Publik	Rp. 656.550.200	
8	Program Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemda	Rp. 195.000.000	
9	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Rp. 755.372.550	
10	Program Pengelolaan e-Government Pemda	Rp. 2.367.800.000	
11	Program Pengembangan Statistik Sektoral	Rp. 124.500.000	
12	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	Rp. 310.200.000	
JUMLAH		Rp. 7.619.798.893	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pendekatan manajemen pembangunan berbasis kinerja, yang utama adalah bahwa pembangunan diorientasikan pada pencapaian menuju perubahan yang lebih baik. Hal ini mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perbaikan, dimana program/ kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauhmana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Sehingga, pengendalian dan pertanggungjawaban program/ kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Laporan akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Adapun skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, sesuai Permendagri No. 54 tahun 2010 sebagaimana Tabel 2.4 dibawah ini.

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kineja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	≥ 91	Sangat Tinggi	
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	
3.	$66 \leq 75$	Sedang	
4.	$51 \leq 65$	Rendah	
5.	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber: Permendagri 54 Tahun 2010, diolah

3.1. CAPAIAN KINERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2017

Sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja, Laporan Kinerja tahun 2017 memiliki fokus utama membahas tentang pencapaian hasil-hasil dari pelaksanaan program kerja di tahun 2017 berdasarkan masing-masing indikator kinerja dari sasaran-sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat.

Agar mencapai hasil maka pengukuran kinerja ini digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program /kegiatan pada tahun 2017 sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat.

Adapun Pengukuran dan Pencapaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 disajikan pada Tabel. 3.2.

Tabel 3.2
Pencapaian Kinerja Tahun 2017
Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Sumatera Barat

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017		Capaian (%)
				Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(7)
1	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Skor/ Indeks	60 (B)	-	-
		Persentase Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Program/ Kegiatan	%	95	93,12	98,02%
2	Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Provinsi	Skor/ Indeks	60	64,18	106,97%
3	Meningkatnya Penyelenggaraan E-government	Indeks E-Government Pemerintah Provinsi	Skor/ Indeks	2,4	2,43	101,25%
4	Meningkatnya Keamanan Informasi Milik Pemerintah di Tingkat Provinsi melalui penyelenggaraan Persandian	Persentase Perangkat Daerah Provinsi yang telah Menggunakan Layanan Persandian dalam rangka Pelayanan Informasi Publik Pemerintah	%	20	17,39	86,96%

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja
Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Sumatera Barat

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Peningkatan/ Penurunan (%)
				2016	2017	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(7)
1	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Skor/ Indeks	-	-	-
		Persentase Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Program/ Kegiatan	%	-	93,12	-
2	Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Provinsi	Skor/ Indeks	-	64,18	-
3	Meningkatnya Penyelenggaraan E-government	Indeks E-Government Pemerintah Provinsi	Skor/ Indeks	-	2,43	-
4	Meningkatnya Keamanan Informasi Milik Pemerintah di Tingkat Provinsi melalui penyelenggaraan Persandian	Persentase Perangkat Daerah Provinsi yang telah Menggunakan Layanan Persandian dalam rangka Pelayanan Informasi Publik Pemerintah	%	-	17,39	-

Keterangan : Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Sumatera Barat baru berdiri dan melaksanakan tugas dan kinerja mulai Tahun 2017 sehingga pada Tahun 2016 belum ada.

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode RPJMD

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD (2021)	Capaian Realisasi s/d 2017	Tingkat/Progres Kemajuan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Skor/ Indeks	-	-	-
		Persentase Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Program/ Kegiatan	%	-	93,12	-
2	Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Provinsi	Skor/ Indeks	80,0	64,18	80,23%
3	Meningkatnya Penyelenggaraan E-government	Indeks E-Government Pemerintah Provinsi	Skor/ Indeks	3,00	2,43	81,00%

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4	Meningkatnya Keamanan Informasi Milik Pemerintah di Tingkat Provinsi melalui penyelenggaraan Persandian	Persentase Perangkat Daerah Provinsi yang telah Menggunakan Layanan Persandian dalam rangka Pelayanan Informasi Publik Pemerintah	%	100,00	17,39	17,39%

3.2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2017

1) Meningkatnya Tata Kelola Organisasi

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik serta Persandian, Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Sumatera Barat melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan prinsip-prinsip administrasi pemerintahan dan tata kelola organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan.

Untuk mengetahui atau mengukur capaian kinerja serta mengetahui peningkatan tata kelola organisasi yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Sumatera Barat maka dibuat dan ditetapkan indikator berupa Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja serta Persentase Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Program/Kegiatan.

Target peningkatan tata kelola organisasi yang diharapkan dapat dicapai pada tahun anggaran 2017 adalah tercapainya Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dengan skor atau nilai 60 (kategori B). Hal ini dikarenakan Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang baru terbentuk dan masih memerlukan pembenahan dan penyempurnaan disana-sini dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya. Sedangkan target Persentase Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Program/Kegiatan pada Tahun 2017 diharapkan dapat tercapai minimal sebesar 95% guna mendukung

optimalisasi penyerapan anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat yang telah meraih predikat WTP.

Hasil penilaian terhadap peningkatan tata kelola organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Sumatera Barat pada Tahun 2017, diperoleh Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja diharapkan mencapai skor 60,0 atau kategori B yang berarti sudah mencapai target yang diharapkan. Sedangkan Persentase Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Program/Kegiatan sampai dengan akhir tahun 2017, secara fisik sudah terealisasi atau terlaksana seluruhnya (100%) dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar 93,12% yang dapat diartikan bahwa meskipun realisasi penyerapan anggaran belum sesuai dengan target yang diharapkan, namun hal ini mengindikasikan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat telah berhasil melakukan efisiensi penggunaan anggaran.

Permasalahan :

Hambatan dan kendala yang ada dalam meningkatkan Tata Kelola Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai berikut :

- 1) Belum sesuainya perencanaan kinerja dalam RPJMD 2016-2021 dengan perencanaan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika dimana urusan wajib yang diemban belum tertampung pada RPJMD 2016-2021 yang perlu direvisi;
- 2) Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika pada awal tahun 2017 baru disusun dengan kondisi belum terdapatnya sinkronisasi dengan RPJMD 2016-2017 yang menjadi acuan sehingga sinkronisasinya menunggu Perubahan RPJMD 2017-2021;
- 3) Sebagai OPD baru, sarana dan prasarana kantor serta perlengkapan kerja yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas masih minim sehingga mempengaruhi kinerja organisasi;
- 4) Masih kurangnya SDM Aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika, khususnya yang terkait dengan jabatan fungsional tertentu baik Jabatan Fungsional Pranata Komputer, Pranata Humas, Statistisi,

maupun Sandiman yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan urusan wajib pemerintah daerah dalam bidang kominfo, statistic sektoral dan persandian;

- 5) Dukungan anggaran yang belum memadai serta adanya tugas pokok dan fungsi bidang atau seksi yang tidak didukung oleh anggaran berdampak pada terhambatnya kinerja organisasi;

Upaya Pemecahan Masalah :

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan Tata Kelola Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai berikut :

- 1) Melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait untuk penyesuaian perencanaan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika yang dilakukan penyesuaian dalam perubahan RPJMD Tahun 2017-2021;
- 2) Melakukan penguatan kelembagaan Dinas Komunikasi dan informatika melalui peningkatan sarana dan prasarana kantor serta perlengkapan kerja lainnya guna meningkatkan kinerja dan tata kelola organisasi;
- 3) Penambahan jumlah dan peningkatan kapasitas SDM Aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika, khususnya yang terkait dengan tenaga jabatan fungsional tertentu dalam bidang kominfo, statistik sektoral dan persandian;
- 4) Mengajukan usulan penambahan anggaran untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan informatika sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan tata kelola organisasi.

2) Indeks E-Government Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau *E-Government* pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat merupakan suatu hal yang penting dalam mendukung reformasi birokrasi nasional yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Pusat

Sejalan dengan reformasi birokrasi nasional diatas Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam RPJMD 2017-2021 melalui **Misi yang Kedua**, yaitu **Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional**, yang dijabarkan melalui **Agenda Utama Pembangunan yang Kedua**, yaitu : **Perbaikan tata kelola pemerintah daerah**, serta **10 (Sepuluh) Prioritas Pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat yang Kedua**, yaitu : **Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pemerintahan**, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017-2021 telah menetapkan salah satu tujuan dan sasarannya adalah : **Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi**, dengan **Sasarannya** adalah : **Mengembangkan dan memanfaatkan sistem informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan (e-Government)**.

Guna mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang telah ditetapkan, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan 6 (Enam) Program Prioritas dan 6 (Enam) Program Penunjang. Salah satu program prioritasnya adalah : **Program Pengelolaan E-Government**, yang bertujuan untuk meningkatkan penerapan/implementasi e-government atau sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat melalui pengeloaan nama domain dalam rangka penjaminan kedaulatan informasi pemerintah daerah, serta pengelolaan e-government di lingkup pemerintah daerah dalam rangka peningkatan efektifitas dan efidiensi penyelenggaraan pemerintah daerah melalui pemanfaatan TIK dan peningkatan kualitas layanan publik pemerintah provinsi melalui pemanfaatan TIK.

Untuk mengetahui atau mengukur capaian kinerja serta mengetahui perkembangan penyelenggaraan e-government pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat maka dibuat dan ditetapkan indikator berupa Indeks E-Government yang setiap tahunnya dilakukan

penilaian dan pemeringkatan E-Government Pemerintah Pusat dan Daerah oleh Tim PeGI Kementerian Komunikasi dan Informatika R.I.

Hasil penilaian Indeks E-Goverment Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 oleh Tim Penilai dan Pemeringkatan E-Government (PeGI) Kementerian Komunikasi dan Informatika RI diperoleh nilai Indeks PeGI sebesar : 2,43 yang berarti cukup dengan realisasi atau pencapaian target kinerja sebesar 101,25% (sangat tinggi) dari target indeks PeGI Tahun 2017 sebesar 2,40.

Perkembangan pencapaian Indeks E-Government Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2016) belum dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat yang baru berdiri dan mulai melaksanakan target kinerja pada tahun 2017. Bila dibandingkan dengan progres atau tingkat kemajuan Indeks E-Government Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang hendak dicapai sampai dengan akhir periode RPJMD tahun 2021 sebesar 3,0 maka sampai dengan tahun 2017 progress atau tingkat kemajuan yang diperoleh telah mencapai 81,0%. Dengan pencapaian yang diperoleh tersebut maka dengan sisa waktu 4 tahun kedepan diharapkan semua target dapat tercapai atau bahkan dapat melebihi sebagaimana yang direncanakan.

Permasalahan :

Hambatan dan kendala yang ada dalam meningkatkan Indeks E-government Pemerintah Provinsi Sumatera Barat antara lain sebagai berikut :

- 1) Belum adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pengelolaan E-Government;
- 2) Belum adanya Master Plan atau Rencana Induk dalam Pengelolaan E-Government;
- 3) Infrastruktur jaringan TIK dan kapasitas bandwith yang masih belum memadai;

- 4) Pemanfaatan sistem aplikasi elektronik dalam penyelenggaraan pemerintahan yang belum maksimal;
- 5) Masih kurangnya SDM Tenaga Ahli IT Pengelola/Penyelenggara E-Government;
- 6) Dukungan anggaran dalam pengelolaan E-Government yang masih belum optimal.

Upaya Pemecahan Masalah :

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan Indeks E-government Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut :

- 1) Melakukan penguatan dan peningkatan dalam implementasi penyelenggaraan E-Government, khususnya yang terkait dengan dimensi kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi dan perencanaan;
- 2) Menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan E-Government Lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
- 3) Menyusun Master Plan atau Rencana Induk dalam Pengembangan E-Government;
- 4) Peningkatan infrastruktur jaringan TIK dan kapasitas bandwidth yang lebih memadai;
- 5) Optimalisasi pemanfaatan sistem aplikasi elektronik dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- 6) Penambahan jumlah dan peningkatan kapasitas SDM Tenaga Ahli IT Pengelola/Penyelenggara E-Government;
- 7) Peningkatan jumlah anggaran dalam mendukung pengelolaan E-Government.

3) Indeks Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

Informasi merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap orang untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya sehingga hak untuk memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia yang wajib

untuk dilindungi. Seperti yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28F yang berbunyi setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Keterbukaan informasi merupakan suatu hal yang sangat penting dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Negara atau pemerintahan yang demokratis ditandai dengan diterapkannya prinsip *Good Governance* dalam pemerintahannya. Pemerintah yang baik setidaknya memiliki karakteristik akuntabilitas, transparansi, partisipasi, tertib hukum, responsif, konsensus, adil, efisiensi dan efektivitas, serta memiliki visi strategis.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan regulasi yang memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam memperoleh informasi dari badan-badan publik. Undang-undang ini juga mengharuskan seluruh badan publik di Indonesia memberikan informasi terkini kepada publik dan melayani permintaan informasi dari publik, kecuali untuk informasi yang dikecualikan berdasarkan Undang-undang KIP. Manfaat dari Undang-undang KIP ini antara lain menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik. Selain itu juga meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas, sehingga mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik.

Undang-undang ini juga dapat mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik (*good governance*), sehingga produktivitas masyarakat tinggi dan kesejahteraan dapat tercapai. Melalui Undang-undang ini setidaknya pemerintah baik pusat maupun daerah serta badan publik

lainnya diwajibkan untuk menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Untuk mengetahui atau mengukur capaian kinerja serta mengetahui perkembangan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat maka dibuat dan ditetapkan indikator berupa Indeks Keterbukaan Informasi Publik yang setiap tahunnya dilakukan penilaian dan pemeringkatannya oleh Tim Penilai dari Komisi Informasi Pusat.

Hasil penilaian Indeks Keterbukaan Informasi Publik untuk kategori Pemerintah Provinsi sebagai badan publik Tahun 2017 oleh Tim Penilai dan Pemeringkatan Komisi Informasi Pusat diperoleh nilai Indeks Keterbukaan Informasi untuk Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebesar : 64,18 yang berarti Cukup Informatif dengan realisasi atau pencapaian target kinerja sebesar 106,97% (sangat tinggi)_dari target indeks keterbukaan informasi publik Tahun 2017 sebesar 60,0. Perolehan nilai indeks keterbukaan informasi publik sebesar 64,18 tersebut menempatkan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat masuk dalam Peringkat 10 Besar Nasional kategori Badan Publik Pemerintah Prvovinsi se Indonesia.

Perkembangan pencapaian indeks keterbukaan informasi publik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2016) belum dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat yang baru berdiri dan mulai melaksanakan target kinerja pada tahun 2017. Bila dibandingkan dengan progres atau tingkat kemajuan Indeks keterbukaan informasi publik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang hendak dicapai sampai dengan akhir periode RPJMD tahun 2021 sebesar 80,0 maka sampai dengan tahun 2017 progres atau tingkat kemajuan yang diperoleh telah mencapai 80,23%. Dengan pencapaian yang diperoleh tersebut maka dengan sisa waktu 4 tahun kedepan diharapkan semua target dapat tercapai sebagaimana yang direncanakan.

Permasalahan :

Hambatan dan kendala yang ada dalam meningkatkan Indeks Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut :

- 1) Belum optimalnya pengelolaan PPID sebagai Unit Kerja Pengelola dan Penyelenggara Keterbukaan Informasi Publik.
- 2) Ketersediaan data dan informasi publik dari berbagai OPD selaku Badan Publik yang belum lengkap atau tersedia;
- 3) Pemanfaatan atau penggunaan teknologi IT dalam akses informasi publik yang belum optimal;
- 4) Masih kurangnya SDM Tenaga Pengelola/Penyelenggara PPID baik PPID Utama maupun PPID Pembantu;
- 5) Belum optimalnya sosialisasi tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Penyelesaian Sengketa Informasi

Upaya Pemecahan Masalah :

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan Indeks Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut :

- 1) Penguatan kelembagaan PPID Utama dan PPID Pembantu Lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
- 2) Peningkatan ketersediaan data dan informasi publik dari OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai Badan Publik;
- 3) Peningkatan akses informasi publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (IT);
- 4) Penambahan jumlah dan peningkatan kapasitas SDM Tenaga Pengelola/Penyelenggara Layanan Informasi Publik;
- 5) Peningkatan sosialisasi tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Informasi melalui penyelenggaraan operasional Komisi Informasi Daerah.

4) Persentase Perangkat Daerah Provinsi yang telah Menggunakan Layanan Persandian dalam rangka Pelayanan Informasi Publik Pemerintah

Persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah, khususnya keamanan informasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu urusan wajib non pelayanan dasar yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Sumatera Barat. Dalam pengklasifikasian jenis informasi terdapat jenis informasi yang bersifat rahasia atau sangat rahasia yang perlu diamankan dan dijaga kerahasiaannya, terlebih informasi yang menyangkut rahasia negara dan atau pemerintah.

Saluran komunikasi dan informasi yang sangat penting dan rahasia antar perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat seyogyanya dilengkapi dengan sistem pengamanan informasi dan persandian untuk menghindari kebocoran informasi yang seharusnya terjaga keamanannya. Bentuk pengamanan informasi dapat berupa tersedianya alat persandian dan pengamanan informasi, penggunaan layanan persandian, enkripsi dan keamanan saluran komunikasi dan informasi lainnya,

Selain informasi pemerintah yang bersifat rahasia atau sangat rahasia, terdapat juga informasi penting lainnya yang perlu diamankan dan dijaga otentikasinya yaitu berupa pengamanan otentikasi dokumen-dokumen pemerintah untuk menghindari pemalsuan atau dokumen yang tidak dapat diverifikasi keaslian atau keotentikannya, Terlebih di saat ini dimana penyelenggaraan pemerintahan telah beralih ke sistem elektronik atau yang dikenal dengan *e-government*. Kebutuhan akan adanya alat atau sertifikat elektronik yang dapat digunakan untuk memverifikasi keaslian atau otentikasi dokumen pemerintah yang berbasis elektronik.

Untuk mengetahui atau mengukur capaian kinerja serta mengetahui peningkatan keamanan informasi milik pemerintah di tingkat provinsi melalui penyelenggaraan persandian maka dibuat dan ditetapkan indikator berupa Persentase Perangkat Daerah Provinsi yang telah

Menggunakan Layanan Persandian dalam rangka Pelayanan Informasi Publik Pemerintah

Target peningkatan keamanan informasi milik pemerintah di tingkat provinsi melalui penyelenggaraan persandian yang diharapkan dapat dicapai pada tahun anggaran 2017 adalah tercapainya Persentase Perangkat Daerah Provinsi yang telah Menggunakan Layanan Persandian dalam rangka Pelayanan Informasi Publik Pemerintah sebesar 20%.

Hasil penilaian terhadap peningkatan keamanan informasi milik pemerintah di tingkat provinsi melalui penyelenggaraan persandian pada Tahun 2017, diperoleh Persentase Perangkat Daerah Provinsi yang telah Menggunakan Layanan Persandian dalam rangka Pelayanan Informasi Publik Pemerintah adalah baru sebanyak 8 dari 46 Perangkat Daerah dengan realisasi sebesar 17,39% yang berarti masih dibawah target yang diharapkan. Hal ini dikarenakan perjanjian kerja sama persandian antara Lemsaneg dan Provinsi Sumatera Barat baru ditandatangani pada saat Rakor Sandi pada tanggal 12 s/d 13 September 2017 sehingga pelaksanaan penerbitan sertifikat Elektronik OSD – BsrE LEMSANEG dan Daftar Kepemilikan SENAPATI serta peralatan sandi baru terhitung efektif bulan Oktober sampai dengan Desember 2017.

Permasalahan :

Hambatan dan kendala yang ada dalam meningkatkan Persentase Perangkat Daerah Provinsi yang telah Menggunakan Layanan Persandian dalam rangka Pelayanan Informasi Publik Pemerintah sebagai berikut :

- 1) Belum banyaknya OPD memahami pentingnya penggunaan layanan persandian untuk keamanan informasi dalam rangka pelayanan informasi publik pemerintah ;
- 2) Masih minimnya OPD yang menggunakan aplikasi informatika dan sertifikat elektronik rangka pelayanan informasi publik pemerintah;
- 3) Masih kurangnya SDM Tenaga Ahli dalam penyelenggaraan bidang persandian baik tenaga pengelola maupun tenaga teknis persandian (sandiman);

Upaya Pemecahan Masalah :

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan Persentase Perangkat Daerah Provinsi yang telah Menggunakan Layanan Persandian dalam rangka Pelayanan Informasi Publik Pemerintah sebagai berikut :

- 1) Melakukan sosialisasi dan peningkatan wawasan tentang pentingnya penggunaan layanan persandian untuk keamanan informasi dalam rangka pelayanan informasi publik pemerintah ;
- 2) Meningkatkan penggunaan aplikasi informatika dan sertifikat elektronik rangka pelayanan informasi publik pemerintah oleh OPD Lingkup Pemerintah Provinsi sebagai bagian layanan persandian untuk keamanan informasi;
- 3) Penambahan jumlah dan peningkatan kapasitas SDM Tenaga Ahli dalam penyelenggaraan bidang persandian baik tenaga pengelola maupun tenaga teknis persandian (sandiman).

3.3. Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran belanja langsung pada Tahun 2017 sebesar 93,12% dari total anggaran yang dialokasikan. Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, khususnya pada program/kegiatan prioritas atau utama, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di sasaran Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik sebesar 93,83%, kemudian disusul pada program/kegiatan di sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan E-Government yang hampir sama yaitu sebesar 93,28%. Sedangkan penyerapan anggaran pada program/kegiatan di sasaran Meningkatnya Keamanan Informasi Milik Pemerintah di Tingkat Provinsi Melalui Penyelenggaraan Persandian sebesar 85,29%.

Meskipun pada tahun anggaran 2017 penyerapan anggaran program/kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika masih dibawah target 95%, namun masih tetap bisa mencapai Pencapaian Kinerja dan Anggaran yang menunjukkan tingkat efisiensi anggaran yang **tinggi**. Hal ini bisa dilihat bahwa mayoritas dari seluruh sasaran menunjukkan realisasi anggarannya lebih kecil dari pada realisasi kinerjanya. Ini bisa bermakna bahwa secara umum,

pencapaian kinerja dari aspek program telah dicapai dengan cara yang efisien karena realiasi anggarannya lebih kecil dari pada yang ditargetkan dan juga lebih kecil daripada realisasi capaian kinerjanya.

Anggaran dan realisasi belanja langsung Tahun 2017 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.5
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2017

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Anggaran (Rp.000)		
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Skor/ Indeks	60 (B)			7.619.798	7.095.176	93,12
		Persentase Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Program/ Kegiatan	%	95	93,12	98,02			
2	Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Provinsi	Skor/ Indeks	60	64,18	106,97	1.063,226	997.627	93.83
3	Meningkatnya Penyelenggaraan E-Government	Indeks E-Government Pemerintah Provinsi	Skor/ Indeks	2,4	2,43	101,25	2.635.423	2.458.376	93,28
4	Meningkatnya Keamanan Informasi Milik Pemerintah di Tingkat Prov. melalui penyelenggaraan Persandian	Persentase Perangkat Daerah Provinsi yang telah Menggunakan Layanan Persandian dalam rangka Pelayanan Informasi Publik Pemerintah	%	20	17,39	86,96	253.514	216.216	85,29

Berdasarkan Tabel 3.5 diatas, terlihat efisiensi anggaran untuk seluruh sasaran strategis. Hal ini terlihat dari perbandingan realisasi target kinerja yang dicapai berkisar antara 86,29% sampai dengan >100% dengan realisasi anggaran yang berkisar antara 85,29% sampai dengan 93,83%.

Realisasi kinerja sasaran strategis pertama s/d ketiga termasuk dalam interval nilai ≥ 91 yang berarti dalam kriteria sangat tinggi. Sedangkan realisasi kinerja sasaran strategis keempat termasuk dalam interval nilai $76 \geq 90$ yang berarti dalam kriteria tinggi.

Secara umum sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang ada menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang cukup tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 3.6
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	-	93,12	1,05
		Persentase Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Program/ Kegiatan	98,02		
2	Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Provinsi	106,97	93,83	1,14
3	Meningkatnya Penyelenggaraan E-Government	Indeks E-Government Pemerintah Provinsi	101,25	93,28	1,08
4	Meningkatnya Keamanan Informasi Milik Pemerintah di Tingkat Prov.melalui penyelenggaraan Persandian	Persentase Perangkat Daerah Provinsi yang telah Menggunakan Layanan Persandian dalam rangka Pelayanan Informasi Publik Pemerintah	86,96	85,29	1,01

Dari Tabel 3.6 diatas, terlihat bahwa efisiensi penggunaan sumber daya untuk keseluruhan sasaran dinilai tinggi karena berada diatas 1%. Hal ini terutama disebabkan oleh dukungan dari berbagai pihak yang mendukung program dan kegiatan tersebut, khususnya para pelaksana program dan kegiatan yang aktif berusaha untuk mencapai target kinerja sebagaimana yang diharapkan.

Tabel 3.6
Realisasi Anggaran Tahun 2017

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	
			Rp.	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	BELANJA TIDAK LANGSUNG	-	-	-
B	BELANJA LANGSUNG	7.619.798.893	7.095.176.542	93,12
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.352.957.550	2.245.555.586	95,44
	1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.550.000	12.450.000	99,20
	2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.210.000.000	1.112.711.467	91,96
	3) Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	25.000.000	24.479.980	97,92
	4) Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Sopir Kantor	408.600.000	404.298.607	98,95
	5) Penyediaan Alat Tulis Kantor	35.000.000	35.000.000	100,00
	6) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.000.000	22.287.000	89,15
	7) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor	10.000.000	9.944.000	99,44
	8) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	40.000.000	38.254.500	95,64
	9) Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat	15.600.000	15.595.000	99,97
	10) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	550.757.550	550.465.032	99,95
	11) Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi	12.450.000	12.420.000	99,76
	12) Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur	8.000.000	7.650.000	95,63
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	690.931.193	640.757.581	92,74
	1) Pengadaan Meubeler	198.000.000	192.440.000	97,19
	2) Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	252.500.000	228.997.410	90,69
	3) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	100.175.000	89.645.721	89,49
	4) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.200.000	17.200.000	100,00
	5) Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan	86.306.193	79.249.450	91,82
	6) Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan	36.750.000	33.225.000	90,41
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	37.800.000	34.408.000	91,03
	1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	37.800.000	34.408.000	91,03

3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	25.576.000	18.195.000	71,14
	1) Bimtek Implementasi Peraturan Per-Undang-undangan	25.576.000	18.195.000	71,14
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	199.137.400	192.993.000	96,91
	1) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	17.377.200	17.353.000	99,86
	2) Penatausahaan Keuangan SKPD	181.760.200	175.640.000	96,63
5	Program Perencanaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan dan Asset	225.056.000	214.812.941	95,45
	1) Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	134.820.000	127.058.038	94,24
	2) Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD	56.257.700	55.573.328	98,78
	3) Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD	33.978.300	32.181.575	94,71
6	Program Komunikasi Publik	656.550.200	636.907.028	97,16
	1) Penyelenggaraan Desiminasi Informasi	257.000.000	246.518.711	95,92
	2) Pemilihan Media Tradisional Terbaik	398.550.200	390.388.317	97,95
7	Program Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemda	195.000.000	158.811.000	81,44
	1) Literasi Informasi Media Komunikasi Informasi	195.000.000	158.811.000	81,44
8	Program Informasi dan Komunikasi Publik	755.372.550	659.804.990	87,35
	1) Pelayanan Informasi Publik PPID	212.676.000	201.909.326	94,94
	2) Pengelolaan Website dan Media Sosial Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	464.182.000	388.199.064	83,63
	3) Rapat Koordinasi Komunikasi Persandian	78.514.550	69.696.600	88,77
9	Program Pengelolaan e-Government Pemda	2.357.918.000	2.172.931.416	92,15
	1) Implementasi E-Government Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	1.175.423.200	1.120.740.640	95,35
	2) Lanjutan Pembangunan Gedung Inforkom	757.494.800	680.746.500	89,87
	3) Layanan Infrastruktur Dasar DRC	250.000.000	224.924.360	89,97
	4) Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	175.000.000	146.519.916	83,73

10	Program Pengembangan Statistik Sektoral	124.500.000	120.000.000	96,39
	1) Rakor Statistik Sektoral	124.500.000	120.000.000	96,39
11	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	310.200.000	286.089.923	92,23
	1) Pengelolaan dan Pemanfaatan Saluran Komunikasi Publik	310.200.000	286.089.923	92,23

BAB IV

P E N U T U P

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKj) menggambarkan penekanan pada manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, dimana setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi organisasi pemerintah daerah, LKj menjadi bagian dari upaya pertanggung-jawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LKj akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKj) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat juga memiliki makna strategis, sebagai bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika. Dalam kaitannya dengan kedudukan Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai OPD atau SKPD provinsi, LKj juga menjadi bagian dari pertanggung-jawaban tugas dan fungsi kepada Kepala Daerah maupun pusat atas pengamanahan anggaran yang telah diberikan.

Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKj) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 juga memiliki peran sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance* dan dalam perspektif yang lebih luas. Selain itu, Laporan Kinerja juga berfungsi sebagai media pertanggungjawaban Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat kepada masyarakat.

Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan (2017), namun juga melihat tren pencapaiannya dari tahun sebelumnya, sekaligus kontribusinya untuk pencapaian target akhir RENSTRA. Secara umum, nampak bahwa kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika adalah tergolong tinggi atau sangat tinggi, karena dari semuanya berada pada kriteria (>91%).

Untuk lebih jelasnya rumusan disimpulkan sebagai berikut :

1. Pencapaian kinerja kegiatan-kegiatan yang mendukung program tidak selalu dapat tergambarkan dalam keberhasilan atau kegagalan pencapaian indikator sasaran, karena masih dipengaruhi oleh pencapaian kinerja program lain. Satu program dapat ditujukan untuk pencapaian sasaran lebih dari satu, demikian juga sebaliknya satu sasaran dapat dicapai oleh lebih dari satu program.
2. Kinerja sasaran dimaksud diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan yang tertuang dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Sumatera Barat, yaitu :
 - 1) Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - 2) Meningkatkan pelayanan publik yang transparan, aspiratif dan partisipatif melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
3. Untuk masa yang akan datang diharapkan program dan kegiatan untuk pencapaian sasaran strategis didukung dengan pengalokasian anggaran yang memadai.
4. Untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik di Provinsi Sumatera Barat sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 diperlukan dukungan dari semua pihak, khususnya dukungan dari semua badan publik, untuk terus meningkatkan pelayanan prima dalam hal pengelolaan dan penyediaan informasi publik, serta meningkatkan akses informasi publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
5. Untuk terwujudnya sistem penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik atau e-government di Lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, diperlukan penguatan dan peningkatan dalam implementasi penyelenggaraan

E-Government, khususnya yang terkait dengan dimensi kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi dan perencanaan;

6. Peningkatan jumlah dan kapasitas SDM Tenaga Ahli IT, Tenaga Pengelola PPID, serta Tenaga Fungsional Tertentu Pranata Komputer, Pranata Humas, Statistisi, dan Sandiman sangat diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Keberhasilan Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Sumatera Barat dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan misi yang diembannya dalam pencapaian sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Sumatera Barat Tahun 2017 tercermin dari pencapaian sasaran strategis perencanaan kinerja yang telah ditetapkan. Sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka diharapkan pencapaian kinerja Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 dengan kualitas pelaksanaan lebih baik dari sebelumnya sehingga perlu ditingkatkan kinerjanya untuk mencapai prestasi yang lebih baik hingga tahun-tahun berikutnya.

